



# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377  
Cibinong 16914

Nomor : 421/16-Pem.Paud.Dnf  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada  
Yth. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia  
Di –  
Jakarta

Memperhatikan surat dari Ketua SPS EL - PRATAMA Nomor : 002/P-EP/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 perihal Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut :

Nama Ketua Pengelola	:	SITI PATIMAH
Nama Lembaga	:	SPS EL - PRATAMA
No. Izin Operasional	:	421.1/16/Kpts/PAUD-NF/Kec.Nanggung/2020
Tanggal Izin Operasional	:	27 Juli 2020
Alamat Lembaga	:	Kp. Nangela RT. 001 RW. 008 Desa Nanggung Kecamatan Nanggung
Lembaga Penyelenggara	:	Yayasan Ann Nada Putri
No. SK Kemenkumham	:	AHU-0006062.AH.01.04.Tahun 2016
Tanggal Akta Pendirian	:	02 Februari 2016

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor **merekomendasikan SPS EL - PRATAMA untuk mengajukan NPSN Baru** berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Cibinong  
Pada Tanggal : 09 Agustus 2020



H. ENTIS SUTISNA, S.Pd., MM  
NIP. 196710041992121001

### Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor sebagai laporan
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor



# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN NANGGUNG

Jln . Ace Tabrani Km 05 Desa Parakan Muncang Tlp. (0251) 8681091 Bogor 16650

## KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1 / 16 / Kpts / PAUD – NF / Kec. Nanggung / 2020

### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

### CAMAT NANGGUNG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaran pendidikan usia dini/PAUD EL - PRATAMA Kp. Nangela Rt 001/008 Desa Nanggung Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan anak Usia Dini (PAUD ) Non Formal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan non perizinan Kepada Camat. (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 48);

#### **Memperhatikan**

1. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik Paud, Koryandik Kecamatan Nanggung Tanggal 03 Juli 2020.
2. Surat Kepala Desa Namggung Nomor 420/ 22 / VII / 2020 tanggal 06 Juli 2020. Perihal Rekomendasi Izin Operasional Paud **EL - PRATAMA**.
3. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan Usia Dini **EL - PRATAMA** Nomor 01/El-Pratama/VII /2020 tanggal 03 Juli 2020 Perihal Permohonan Izin Operasional **PAUD EL – PRATAMA**.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- KESATU** : Memberika Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada
- Nama PAUD Non Formal : **EL - PRATAMA**
- Alamat : Kp. Nangela Rt 001 / 008 Desa Nanggung Kec Nanggung Kab. Bogor
- Jenis PAUD Non Formal : **SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**
- Alamat PAUD Non Formal : -
- KEDUA** : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan di lakukan penutupan dan pencabutan Izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- NKETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Nanggung  
Tanda Tanggal : 27 Juli 2020

an BURATI BOGOR

CAMAT NANGGUNG

KECAMATAN NANGGUNG

\* **AE SAEPULOH, SE, MA**

BOGO Pembina

NIP. 197011221994031004